



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 597 TAHUN 2022

T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 206  
TAHUN 2022 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN  
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang di butuhkan;
  - b. bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan melindungi perempuan dan anak mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;
  - c. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
  - d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk kembali Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin;
  - e. bahwa terjadi perubahan anggota satuan tugas penanganan masalah perempuan dan anak sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 206 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 206 Tahun 2022 Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran pada Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 206 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2022 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Oktober 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 597 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN NOMOR 206 TAHUN 2022  
TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN  
MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2022**

**SUSUNAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NAMA INSTANSI/JABATAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>HONORARIUM (Rp)</b>
1.	H. IBNU SINA	WALI KOTA BANJARMASIN	PENGARAH	1.500.000,-
2	H. ARIFIN NOOR	WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB	1.250.000,-
3.	Dr. dr.Hj. SITI WASILAH,Msi,Med	KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	KETUA	1.000.000,-
4.	Drs. MADYAN, M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	WAKIL KETUA	0
5.	dr. TABIUN HUDA	KABID PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	SEKRETARIS I	0
6.	Dr.Hj.RASUNA,M.Pd	KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN	SEKRETARIS II	0
7.	SANDY RAHMANTO	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
8.	MUHAMMAD IRVAN HADI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
9.	ABDUL HAMID	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
10.	Drs SURYANI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
11.	SABIRIN S.P	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
12.	MARSUNI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
13.	JAM`AN	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
14.	MUHAMMAD RIZKI ARNOLDI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
15.	HAIRAWATI PUTRI	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	750.000,-
16.	HAYATI, S.IP, M.Si	FASILITATOR DAERAH PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT	ANGGOTA	750.000,-
17.	Hj. RAUDATUL JANNAH, S.E	LEMBAGA AISYIAH BANJARMASIN	ANGGOTA	750.000,-
18.	MARKAN, S.H	KARANG TARUNA	ANGGOTA	750.000,-
19.	HERIYADI, S.H	KARANG TARUNA	ANGGOTA	750.000,-
20.	NORIANI	TOKOH MASYARAKAT	ANGGOTA	750.000,-
21.	NINIK PURWANTI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT	ANGGOTA	750.000,-

22.	RIMALIA, SKM, MM	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
23.	HJ. MURSYIDAH, SE	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
24.	KHUSNUL KHOTIMAH YULIANI, S.IP	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
25.	HJ. CHAMIDAH, S.AP	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
26.	KARIMAH,S E	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
27.	HALIMATUSA'DIAH, S.Sos	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANGGOTA	0
28.	FITRIADI, SKM	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	ANGGOTA	0
29.	SUSAN, SST. Gizi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA	0
35.	ANNA MARIA SETIANI, S.Si.T, SKM	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA	0
36.	NUR AZIZATUR RAHMAH, S.Psi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	ANGGOTA	0
37.	SYAMSUL ARIFIN, S.Kom	STAF BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	ANGGOTA	0
38.	SYIFA AULIA PUTRI, S.Psi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	ANGGOTA	0
39.	WACHYU ISMAIL ADHA PR	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA	0
40.	HERNI RIZKI RAMADHANI,S. Psi	STAF BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN	ANGGOTA	0

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA